

**KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN  
OLEH OKNUM POLRI KEPOLISIAN  
RESORT KOTA MEDAN**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3807/Pid.B/2010/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**RINALDI SITINJAK**

**NPM : 09.840.0101**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN  
OLEH OKNUM POLRI KEPOLISIAN  
RESORT KOTA MEDAN**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3807/Pid.B/2010/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**RINALDI SITINJAK  
NPM : 09.840.0101**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahhan Dalam Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI :** KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN  
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI  
KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN ( Studi Kasus  
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :  
3807/Pid.B/2010/PN.MDN)

**N A M A :** RINALDI SITINJAK  
**N P M :** 09.840.0101  
**FAKULTAS :** HUKUM  
**BIDANG STUDI :** HUKUM KEPIDANAAN

DISETUJUI OLEH :  
KOMISI PEMBIMBING

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



(PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH) (H. GHULAM MUHAMMAD, SH, M.HUM.)

UNIVERSITAS DEKAN  
  
( PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH )

Tanggal Lulus :

24 MEI 2014

## ABSTRAKSI

### KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLRI KEPOLISIAN RESRORT KOTA MEDAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3807/Pid.B/2010/PN.MDN)

O L E H

RINALDI SITINJAK

NIM : 09 840 0101

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini adalah sekitar akibat hukum dari Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perzinahan, dengan mengadakan penelitian pada PN. Medan Putusan No. 3807/Pid.B/2010/PN.Mdn. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan dan bagaimana sanksi hukum tindak pidana perzinahan. Penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan

Bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini.

Delik perzinahan (*overspel*) diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan.

Tindakan disiplin dapat dijatuhkan secara kumulatif dan alternatif. Maksudnya dapat diberikan lebih dari satu tindakan disiplin terhadap satu pelanggaran disiplin atau penjatuhan hukuman disiplin hanya dapat dikenakan satu jenis hukuman. Dalam hal tertentu apabila ternyata pelanggar atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian tersebut sudah beberapa kali (3 kali atau lebih) melakukan pelanggaran disiplin maka pelanggaran disiplin dapat diberhentikan tidak hormat apabila melakukan pengulangan pelanggaran dalam waktu penugasan pada kesatuan yang sama.

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 284 KUHP ternyata pengertian perzinahan yang diberikan oleh masyarakat maupun polisi tidaklah sama dengan pengertian *overspel*. *Overspel* sebagai tindak pidana dalam KUHP jika salah satu pelaku zina atau keduanya telah terikat tali perkawinan dan proses peradilan pidana dapat diterapkan bagi tindak pidana perzinahan hanya jika terdapat pengaduan dari istri atau suami pelaku zina. Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku perzinahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian maka selain dikenai sanksi disiplin dalam lingkungan kepolisian ia juga dapat dikenakan sanksi pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLRI KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3087/Pid.B/2010/PN.MDN)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.


Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2013

Penulis,

**RINALDI SITINJAK**  
**NPM : 09 840 0101**



## DAFTAR ISI

Halaman

### ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI .....iii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

A. Pengertian dan Penegasan Judul ..... 11

B. Alasan Pemilihan Judul..... 12

C. Permasalahan ..... 14

D. Hipotesa ..... 14

E. Tujuan Penelitian ..... 15

F. Metode Pengumpulan Data..... 15

G. Sistematika Penulisan ..... 16

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERZINAHAN MENURUT

KUHP ..... 18

A. Pengertian Tindak Pidana Perzinahan..... 18

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinahan..... 22

C. Akibat Perzinahan Terhadap Pelaku Dan Korban Yaitu

Suami Atau Istri Yang Berzinah..... 23

BAB III. FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK

PIDANA PERZINAHAN..... 29

A. Kurangnya Tertanam Jiwa Agama Pada Tiap-Tiap Manusia

Dalam Masyarakat ..... 29

# BAB I

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia akhir-akhir ini banyak diwarnai dengan munculnya kehebohan mengenai video-video mesum yang beredar dari berbagai kalangan baik yang mengakibatkan kita miris dengan keadaan bangsa ini ialah hal tersebut sudah terjadi dikalangan lingkungan pelajar mulai mahasiswa, hingga siswa atau siswi SMA sederajat dan SMP sederajat. Sungguh dapat dikatakan bangsa kita sedang mengalami apa yang dinamakan degradasi moral.

Contoh konkritnya ialah Pada tahun 2002, pernah dipublikasikan hasil survei Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUSBIH) terhadap mahasiswa Jogjakarta. Penelitian itu dilakukan selama tiga tahun, mulai Juli 1999 hingga Juli 2002, dengan melibatkan sekitar 1.660 responden yang berasal dari 16 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di Jogjakarta. Dari 1.660 responden itu, 97,05 persen mengaku sudah hilang keperawanannya saat kuliah, karena pernah melakukan seks berpasangan atau berzina.<sup>1</sup>

Ditinjau dari tempat mereka melakukan seks bebas, sebanyak 63 persen melakukan seks bebas di tempat kos pria pasangannya. Sebanyak 14 persen dilakukan di tempat kos putri atau rumah kontraknya. Selanjutnya 21 persen di hotel kelas melati yang tersebar dan 2 persen lagi di tempat wisata yang terbuka. Data di atas

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 21.



menunjukkan bahwa tempat kos-kosan telah menjadi sarang kumpul kebo (seks bebas).<sup>2</sup>

Kemudian ditemukannya penelitian di Kab. Ponorogo bahwa 80% remaja putri melakukan hubungan seksual pranikah sedangkan pada remaja pria, data angka presentasinya sedikit lebih besar lagi, data ini hasil survey acak selama kurun waktu 6 bulan yang dilakukan oleh Kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Ponorogo pada tanggal 17 Desember 2010.<sup>3</sup>

Dulunya bangsa kita terkenal dengan keramahannya kesantunannya serta menjaga adat ketimuran yang menghargai kesusilaan. Nampaknya sekarang hal tersebut sudah tidak berlaku lagi, hal ini diperparah tindakan dari pemerintah baik yang berupa sanksi dan berupa pencegahan seakan-akan berjalan ditempat tidak menghasilkan suatu yang signifikan. Mengenai hukum positif Indonesia tidak tegas mengenai aturan hal tersebut sehingga banyak sekali orang yang melakukan perzinahan, di dalam hukum nasional kita peraturan mengenai perzinahan merupakan tindak pidana perkosaan perzinahan dan merupakan delik aduan.

Sehingga kumpul kebo di negara kita ini seakan-akan dihalalkan dan banyak dilakukan oleh masyarakat. Sungguh ironis melihat perbuatan itu terjadi sehingga moral generasi bangsa kita semakin terjerumus dalam hal-hal yang sesat yang tidak

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 23.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Muis Abdul, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

\_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Chairuddin Ismail, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Citra, Jakarta, 2000.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Jakarta: 2011.

Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.

Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001.

Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995.

Topo Santosa, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill, Jakarta, 1997.

Prodjodikoro Wiryono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

**B. Peraturan Perundang-Undangan:**

KUHP

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

